BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kota Surakarta memiliki tujuan yaitu agar kepastian hukum terutama bagi ahli waris dapat terjamin, supaya ada perlindungan hukum yang melandasi suatu pemegang hak atas tanah khususnya sebagai ahli waris, dan tentunya agar terciptanya tertib administrasia di Kota Surakarta. Dengan demikian, pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari sepuluh responden yang digunakan dalam penelitian ini terdapat delapan orang yang telah selesai melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, namun masih terdapat juga dua responden yang belum selesai dan masih dalam proses pengurusan melakukan pendaftaran dan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Meskipun sepuluh responden telah melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, masih adanya masyarakat yang kurang sadar mengenai pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dan masih adanya doktrin atau pemikiran bahwa melakukan pendaftaran dan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan itu rumit, adanya biaya yang perlu dikelurkan sehingga kendala – kendala seperti itu menjadikan masyarakat terus menunda – nunda untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.

B. Saran

- Adanya sosialisasi atau pembinaan dari instansi terkait seperti dari Kantor
 Pertanahan Surakarta untuk menjelaskan pentingnya melakukan
 pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan
- 2. Perlu adanya batasan atau jangka waktu yang diberikan dari pihak Kelurahan/Kecamatan untuk melakukan proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan sehingga masyarakat tidak menunda – nunda untuk melakukan pendaftaran dan peralihan
- Perlunya penyuluhan mengenai proses dan prosedur yang akan dilakukan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan sehingga merubah pola pikir masyarakat bahwa Langkah – Langkah dan prosesnya rumit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- ______ . 2014, Seritifikat Hak Atas Tanah.Sinar Grafika.Jakarta
- Ahlan Sjari, & Elmiyah, Nurul, Sjarif, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Kencana, Jakarta.
- Bachtiar Effendi 1993, *Pemdaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya*. Alumn Bandung.
- Boedi Harsono, 1971, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukaam Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta. Djambatan.
- I Ketut Oka Setiawan,, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Imam Soetiknyo, 2008, *Proses Terjadinya UUPA*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- John Salindeho, 1993, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2017, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. Intermasa.
- Supriadi, 2009, Hukum Agraria. Sinar Grafika. Jakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Jurnal dan Skripsi

- Agnes Aprillia Sari, 2016, "Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupsten Kutai Barat Kalimantan Timur."
- Aliya Sandra Dewi, 2018, "Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah". Jurnal Surya Kencana. Vol. 9 No. 1

- Arivin Amir, 2019, "Pengalihan Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali". Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 8. No. 1.
- Christina Sri Murni,2020,Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/177
 Diakses pada 20 November pukul 20:10
- Fauziana Pancawati. 2015. "Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan."
- Jostra Elia, 2014, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Gunung Kidul, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- M. Wijaya, 2014, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2
- Maria Avelina Abon,2022,"Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA No 5 Tahun 1960", Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol.5
- Siti Nimah, 2019, "Peralihan Hak Milih Tanah Waris Dalam Hukum Islam". Media Luris, Vol. 2
- Willa Wahyuni, 2013, Pentingnya Balik Nama Tanah Warisan Dalam Hukum, https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-balik-nama-tanahwarisan-dalam-hukum-lt64cb75564e509/, diakses 13 Desember 2023

Undang – Undang dan Peraturan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokoK- Pokok Agraria

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Peraturan Menteri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Hak

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Lampiran 1 Dokumentasi Penulis Surat Pernyataan Balai Kota Surakarta (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)



Lampiran 2 Dokumentasi Penulis dengan Sekretaris Kecamatan Laweyan Bapak Hendro Susilo, S.E.,



Lampiran 3 Dokumentasi Penulis dengan Notaris Bapak Drajad Uripno, S.H sebagai Notaris dan PPAT di Kota Surakarta



Lampiran 4 Dokumentasi Penulis dengan Ibu Anis Widhaningsih, SE. Sebagi Lurah, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan



Lampiran 5 Dokumentasi Penulis dengan Ibu Siwi Wahyuningsih, SE. sebagai Lurah, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan



Lampiran 6 Dokumentasi Penulis (Laporan Monografi Dinamis Kecamatan Laweyan)



Lampiran 7 Dokumentasi Penulis dengan Staff Pengendalian Tanah



Lampiran 8 Dokumentasi Penulis Berkas Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan